

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI**  
**( Studi Kasus di Daerah Wisata Tentena Kabupaten Poso )**

**ABRAM PETUDA/D 101 10 156**

**PEMBIMBING I Dr. Johnny Salam S.H.,M.**

**PEMBIMBING II Harun Nyak Itam Abu S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di daerah wisata Tentena Kabupaten Poso serta upaya yang dilakukan untuk menekan meluasnya prostitusi di daerah wisata Tentena Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Empiris) yaitu metode penelitian dengan cara mendatangi objek penelitian dilapangan, untuk memperoleh data-data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.*

*Kesimpulan penelitian ini adalah Pelacuran sebagai gejala sosial disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran terletak baik pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan nafsu seksualnya pria dan wanita. Serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan kebudayaan. Dimana praktek prostitusi tetap ada dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia setelah memiliki dan diatur oleh lembaga perkawinan dalam hubungan antara pria dan dan wanita. Upaya-upaya untuk menekan meluasnya pelacuran di wilayah Tentena secara tidak langsung sudah dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk membuka usaha dagang. Upaya pencegahan dan penanggulangan berupa pencegahan preventif (sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (setelah terjadi kejahatan).*

**Kata kunci : Kriminologi, Prostitusi.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aspek kehidupan masyarakat sekarang ini telah banyak mengalami pergeseran nilai, baik nilai positif, maupun nilai negatif. Pergeseran dan perkembangan nilai- nilai sosial dan

moralitas di tengah masyarakat kita, banyak dipengaruhi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan dan kemerosotan nilai budaya bangsa, yang secara langsung telah berdampak pada aktivitas perilaku masyarakat. Dalam

pergaulan manusia, ada ketentuan yang mengatur bagaimana setiap orang bergaul antara sesamanya, norma tersebut adalah norma sosial, norma agama.

Salah satu norma kesusilaan yang banyak di soroti adalah perilaku menyimpang seksual yang dilakukan oleh para perempuan, seperti halnya yang terjadi di wilayah kabupaten Poso.

Realita di atas menunjukkan bahwa, persoalan norma-norma kehidupan dalam masyarakat telah banyak mengalami pergeseran moral yang cukup memprihatinkan. Penyebab dari semua ini di identifikasikan sebagai suatu persoalan yang sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan sosial, lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, agama. Perilaku penyimpangan seks yang dilakukan cukup beragam, bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga karena faktor pada arus kehidupan modern, dimana budaya kebarat-baratan sangat mempengaruhi moralitas kehidupan sehingga membuat mereka untuk melakukan pelacuran tersebut.

Selain hal diatas, ada juga sebab yang menjadi faktor terjadinya kegiatan prostitusi yaitu karena pengaruh dashyat dari kemajuan teknologi in-

formasi seperti televisi, internet, VCD ( Video Compact Disc ), yang mudah diakses dengan bebas, serta peredaran media-media cetak yang berupa majalah-majalah porno, dan komik yang berisikan cerita-cerita seks.

Pada dasarnya seorang perempuan tidak ada yang menginginkan dirinya untuk menjadi seorang pelacur, karena pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang nista yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Kehidupan pada suatu waktu, dimana seks dan soal-soal yang berhubungan dengan itu memainkan peranan penting.<sup>1</sup>

Hampir setiap hari koran-koran memuat berita tentang pelacuran, perzinahan. Demikian pula majalah-majalah sebagian besar dari majalah-majalah memilih seks, seperti ; hubungan (persetubuhan) sebelum menikah sebagai pokok pembahasan dalam majalah-majalah tersebut.

Seks seperti pelacuran yang dilakukan merupakan suatu pergeseran nilai-nilai moral kearah yang lebih negatif. Pergeseran nilai moral pada umumnya jatuh kelembah pelacuran.

---

<sup>1</sup> Kartono, Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 7

Promiskuitas yaitu bergaul bebas dan seks bebas dengan banyak pria.

Persoalan ini telah dijumpai di Kabupaten Poso sebagai daerah yang pernah dilanda kerusuhan berkepanjangan, yang mengakibatkan rusaknya seni kehidupan bermasyarakat. Memulai hidup baru bukanlah suatu hal yang gampang untuk para pengungsi walaupun ada bantuan dari kementerian sosial berupa sandang, pangan, papan, tetapi untuk kehidupan selanjutnya sangat sulit untuk mencarinya. Dari perbuatan asusila ini timbul suatu istilah yang menyebar di masyarakat wilayah Tentena yaitu Tapol (Tampa Polonco) yang artinya tempat pelarian.

Memang sulit untuk menerka cara yang terbaik dalam menanggulangi masalah prostitusi yang ada. Tetapi masyarakat, pemerintah, terlebih orang terdekat dapat membimbing ke arah jalan yang lebih benar. Menjalankan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam ajaran agama, khususnya bangsa Indonesia merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual karena, norma-norma agama tetap diakui sebagai kaidah-kaidah suci yang bersumber dari Tuhan..

Masalah di atas tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus ada penanggulangan yang baik. Dan yang mendasar untuk melakukan bimbingan adalah orang-orang terdekat seperti keluarga. Pendidikan yang mengutamakan aspek-aspek jasmaniah tanpa didasari aspek-aspek rohaniah dan penerangan tentang seks dalam kehidupan manusia bukanlah pendidikan yang baik.

Jika ditinjau dari persepsi tindak pidana, masalah prostitusi (pelacuran) kenyataannya tidak ada satu pasal pun dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang melarang praktek pelacuran di Indonesia, melainkan hanya dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang tidak terkait dengan praktek prostitusi itu sendiri. Maka dengan pandangan seperti itulah yang menyebabkan para wanita yang berprofesi sebagai pekerja seks menganggap prostitusi bukanlah suatu kejahatan yang mengakibatkan sampai pada proses penahanan dalam penjara. Padahal masalah demikian kalau hanya dibiarkan dapat mengakibatkan rusaknya moral di tengah masyarakat.

Untuk lebih memantapkan penjelasan kongkrit dan akurat dari persoalan yang terjadi di wilayah tentena dan

sekitarnya dalam melakukan prostitusi, maka perlu adanya penelitian yang mendasar agar dapat diketahui penyebab dari pada perilaku tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti masalah :

1. Faktor apayang menyebabkan terjadinya prostitusi di daerah Tentena kabupaten Poso.?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk menekan meluasnya prostitusi di daerah wisata Tentena kabupaten Poso.?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor Penyebab**

#### **Terjadinya Kejahatan Prostitusi Di Wilayah Tentena**

Kehidupan sosial masyarakat saat ini sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, dimana masyarakat modern tidak lepas dari kehidupan yang kompleks. Perkembangan IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, baik itu yang bersifat eksternal ( yang tersembunyi ) dan internal ( dalam batin sendiri ),

sehingga banyak orang yang terjerumus dalam bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Kendala ini memudahkan individu untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, salah satu perbuatan yang menyimpang yaitu melalui praktek prostitusi. Seks dan perilakunya telah lama diperlakukan sebagai komoditas yang terbukti sangat laku dipasaran. Prostitusi sendiri konon merupakan profesi paling tua sepanjang sejarah kehidupan manusia, di setiap zaman selalu ada upaya untuk menghambat dan memeliharanya. Jika dulu kerap kalidijumpai kasus pernikahan dini karena adat perjodohan, maka kini realita hidup yang dijumpai pada kehidupan yang serba modern saat ini sangat permisif terhadap seks bebas.

Adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada diluar individu. Faktor ekstern oleh para ahli terminologi biasa di sebut sebagai faktor lingkungan.

Saherodji mengemukakan salah satu penyebab tiimbulnya kejahatan adalah :

‘’ Lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang kadang-kadang dapat dikatakan kacau dimana didalamnya seorang anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang tidak biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai-nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk ma-ju dan sebagainya<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan, Nampak faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup berarti dan bersifat *causal* terhadap individu-individu yang melakukan kejahatan. Faktor lingkungan yang akan penulis uraikan meliputi fakyor-faktor sebagai berikut :

#### **a. Lingkungan Keluarga.**

Keluarga adalah tempat yang paling penting dari pendidikan seksual, dimana didalamnya ada suatu persekutuan yang terdiri dari orang tua dan anak-anak, saling berhubungan dan hidup bersama ditengah keluarga, anak mengenal makna cinta kasih, seperti

loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan.

Keluarga memberikan pengaruh penentuan pada pembentukan watak dan kepribadian seseorang dan menjadi bagian sosial terkecil yang memberikan fondasi bagi perkembangan seseorang. Baik buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik buruknya perkembangan jiwa dan jasmani seorang anak.

Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak dan akhirnya berujung pada perceraian, maka mulai muncul berbagai macam kesulitan bagi setiap anggota keluarga terutama pada anak-anak. Pecahnya harmonis didalam sebuah keluarga membuat seorang anak menjadi bingung dan merasakan ketidakpastian emosional, dengan rasa cemas, risau, sehingga batin seorang anak tertekan dan merasa malu akibat perbuatan orang tua.

Untuk melupakan semua derita batin ini anak tersebut melakukan tindakan amoral dengan terjun kedalam hal-hal yang negatif yang menurutnya satu-satunya jalan untuk dia dapat melampiaskan

---

<sup>2</sup>H. Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, Akasara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 33

kekecewaan dan kerapuhan jiwa sendiri dalam kondisi batin (putra asa).

Dengan demikian lingkungan keluarga dipandang sebagai peletak dasar kepribadian manusia yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangannya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ruth S. Cavan sebagai berikut :

1. Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh anak-anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.
2. Bahwa lingkungan keluarga merupakan lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
3. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak dan arena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan itu. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak-anak, mulai dalam lingkungan itu

dan akan bersifat untuk masa-masa mendatang<sup>3</sup>.

Sedangkan Sutherland dan Cressey mengemukakan beberapa tipe hubungan yang menyangkut masalah *delinquency* sebagai berikut :

1. Adanya anggota yang kriminalistik, immoral, alkoholik.
2. Absennya salah seorang ayah atau ibu disebabkan oleh kematian, perceraian atau perpisahan.
3. Kurangnya pengawasan orang tua oleh karena kelalaian atau cacat seperti buta tuli atau berpenyakit.
4. Keganjilan-keganjilan didalam rumah tangga, seperti dominasi seseorang anggota keluarga tertentu, menganak emaskan seseorang, memenjakan, mengabaikan atau melalaikan seseorang, kondisi keanggotaan yang padat.
5. Perbedaan suku atau agama, perbedaan pola hidup.
6. Tekanan emosi seperti gangguan, kurangnya penghasilan atau ibu yang turut bekerja

#### **b. Lingkungan Sosial**

---

<sup>3</sup>G.W Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebad dan Akibad, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 90.

Dalam masyarakat setiap individu mengadakan interaksi sosial, hal tersebut merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengadakan interaksi sosial dalam masyarakat, maka peranan sosial sangat penting bagi tingkah lakunya dimasyarakat.

Korn dan corckle mengemukakan bahwa lingkungan sosial merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, sebagai berikut :

1. Proses seseorang memiliki tingkah laku kejahatan adalah sama dengan proses dari mereka yang bertingkah laku tidak jahat.
2. Tingka laku jahat seseorang dimilikinya karena pergaulan dengan orang-orang jahat melalui komunikasi.
3. *Differential association* adalah hal spesifik yang menyebabkan seseorang bertingkah laku jahat.
4. Kesempatan seseorang melakukan tingkahlaku jahat pada umumnya ditentukan oleh adanya kontak yang lamadengan orand-orang jahat.
5. Perbedaan-perbedaan individual, baik didalam karakter maupun situasi sosialnya, menjuruskan ke

perbuatan jahat hanya bila mereka telah berpengaruh dengan kelompok sosial yang memiliki pola-pola tingkah laku jahat didalam kontak yang berulang-ulang secara tetap.

6. Konflik kebudayaan yang terjadi menjuruskan seseorang ke kelompok yang berbeda-beda dengan kata lain konflik kebudayaan mengarahkan seseorang ke perbuatan jahat, dan;
7. Disorganisasi sosial merupakan sebab pokok yang menjerumuskan secara sistematis seseorang keperbuatan jahat.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kejahatan atau sifat jahat tidak hanya pewarisan, tetapi dapat juga didapat/dipelajari dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat, dimana kerawanan sosial membuat orang mencari pemecahan terbaik. Akibatnya akan memutuskan masalah tersebut dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

### **c. Lingkungan ekonomi**

Pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang

---

<sup>4</sup>A. S Alam, Pelacuran dan Pemerasan, Alumni, Bandung, 1984. hlm. 50

mereka miliki, untuk memperoleh kepuasan, maka manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik dari pada sebelumnya. Namun adakalanya mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang tercela.

Memang banyak faktor-faktor dalam masyarakat yang membuktikan bila orang miskin terdesak kebutuhan ekonomis, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah

Dalam kehidupan suatu rumah tangga, sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut terpaksa ayah dan ibu turut bekerja mencari nafkah. Hal tersebut akan mempengaruhi perhatian atau pengawasan terhadap anggota keluarga, sehingga dapat menjadi pendorong bagi si anak untuk lebih banyak berada diluar rumah. Akibatnya si anak terjerumus masuk dalam kumpulan kelompok yang sering melakukan kejahatan.

Walaupun demikian tidak selalu atau tidak dengan sendirinya jika suatu keluarga yang miskin akan melahirkan anak-anak yang jahat. Betapa pun

miskinnya suatu keluarga, jika kedua orang tuanya dapat memberikan pendidikan dan contoh yang baik kepada anak-anaknya, maka tidak jarang anak-anak dari keluarga yang demikian akan lebih baik dari anak-anak lainnya. Sebaliknya anak-anak yang baik (tidak jahat), tidak selamanya dilahirkan dari keluarga yang mampu ekonominya.

Kejahatan yang dilakukan karena faktor ekonomi, biasanya hanya sebagai alternatif sementara. Hal ini untuk melepaskan diri dari kungkungan masalah yang ada, karena dianggap tidak ada alternatif pemecahan lain.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menekan Meluasnya Prostitusi di Wilayah Tentena**

Seks bebas ( *Free seks* ). Merupakan salah satu pekerjaan yang dilarang oleh agama, serta adat bangsa Indonesia, karena telah melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan itu semua, seks bebas menyimpang banyak sekali resiko yang kadang tidak disadari oleh para pelakunya. Baik pada diri pribadi maupun dalam kehidupan sosial mereka.



Beberapa dampak yang disebabkan oleh seks bebas ( *Free Seks* ) itu sendiri adalah :

1. Meningkatkan angka kehamilan dini yang tidak diinginkan.
2. Meningkatnya angka orang yang terjangkit penyakit menular seperti spilis, virus HIV.
3. Meningkatnya kehamilan beresiko tinggi.
4. Meningkatnya aborsi serta resiko terkena kangker leher rahim.
5. Meningkatnya angka putus sekolah.
6. Meningkatnya kondisi depresi atau gangguan kejiwaan lainnya karena timbul persoalan malu.
7. Merebaknya fenomena pelacuran.

Dengan beberapa dampak diatas maka, masyarakat, bangsa dan negara merupakan orang-orang yang ikut terjun langsung dalam menekan meluasnya masalah kemerosotan moral dengan mencari solusi yang tetap. Usaha menekan penanggulangan disini dalam arti yang luas tidak saja berupa tindakan preventif dan koreksi tetapi pula usaha pencegahan sebelum terjadi kejahatan terhadap para WTS yang melakukan prostitusi.

Karena itu yang dicegah adalah jangan sampai para Wanita Tuna Susila dalam melaksanakan operasionalnya dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam hubungannya dengan penanggulangan prostitusi, soedjono. D mengemukakan sebagai berikut :

Dewasa ini usaha-usaha penanggulangan pelacuran di Indonesia dilakukuan oleh beberapa Departemen dan alat penegak hukum. Usaha penanggulangan pelacuran dinegri kita tidak menggunakan tindakan-tindakan kekerasan, secara garis besar kebijaksanaan yang dilakukan jawatan sosial *vice control* polri, aparaturnya Pemerintah daerah lainnya melaksanakan :

1. Melarang pelacuran dengan pelacuran diikuti tindakan razia untuk menolong merehabilitasi yang masih dapat ditolong dengan ditampung di tempat-tempat penampungan dan tempat-tempat latihan kerj. Cara ini sebenarnya baik tetapi biasanya tempat penampungan kewalahan karena kecilnya biaya dan fasilitas sedangkan jumlah WTS yang harus ditampung

jumlahnya jauh lebih besar dari kapasitas yang tersedia.

2. Melokalisir dalam suatu tempat diluar keramaian kota dengan diikuti usaha-usaha rehabilitasi mental dengan pendidikan santapan agama, latihan kerja dan lain-lain dengan harapan nantinya setelah dibekali dengan ketrampilan dan perbaikan karakter bisa kembali sebagai warga yang baik, berkeluarga dan sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan usaha-usaha penanggulangan tentang prostitusi seperti yang telah dikemukakan, maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana cara penanggulangan tentang masalah prostitusi.

Memang sulit untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menanggulangi masalah prostitusi, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan, misalnya :

1. Memperbaiki kehidupan masyarakat dibidang sosial ekonomi.
2. Meningkatkan gaji pegawai negeri.
3. Peningkatan subsidi terhadap pusat-pusat industri kecil, agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan mengadakan penyuluhan yang lebih baik terhadap petani sehingga dapat meningkatkan produksi dan mampu mempertinggi mutu hasil tani.

Jika tempat industri-industri kecil mampu meluaskan usahanya dan pemerintah memberi dukungan seperti yang diharapkan, maka pengangguran akan dapat diatasi dan gejala-gejala negatif dari permasalahan hidup manusia tidak selalu pada perbuatan-perbuatan yang selalu melanggar norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau penanggulangan antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Mendirikan klinik bimbingan psikologis untuk memperbaiki

---

<sup>5</sup> Soedjono D, Konsepsi kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan, Alumni, Bandung, 1970, hlm 127.

tingkah laku untuk membantu masyarakat dari kesulitan mereka.

3. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat
4. Membentuk badan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu ada beberapa usaha penanggulangan yang harus dilakukan untuk mencegah meluasnya masalah kejahatan prostitusi, yaitu.

4. Usaha pencegahan yang bersifat umum berupa pemberian pendidikan yang bersifat meningkatkan ketrampilan dan peningkatan kecerdasan dalam lingkungan keluarga. Disamping itu tidak kurang peran masyarakat sehingga pemimpin yang merupakan tokoh identifikasi remaja hendak memperlihatkan tingkah laku yang terpuji. Dalam hal ini pula mengenai pemilihan materi yang perlu disaksikan baik dari TV maupun media massa perlu terintegrasi untuk menghindari tingkah laku yang menyimpang. Karena semuanya itu mempunyai pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif dalam perkembangan kepribadian seseorang. Lingkungan yang for-

mal bertugas menanamkan nilai-nilai yang didapatkan disekolah, pengaruhnya yang didapatkan disini cukup banyak malahan dapat menetralkan tingkah laku menyimpang dalam masyarakat. Pribadi guru sering menjadi tokoh identifikasi remaja atau anak karena merupakan sumber nilai bagi dirinya. Sekolah yang baik ialah sekolah yang dapat membawa kaum remaja kearah aspirasi menjadi pemimpin bangsa.

5. Usaha perbaikan lingkungan serta kondisi sosial kearah kondisi yang membantu terciptanya pertumbuhan yang sehat. Hal ini menyangkut perbaikan keluarga dimana keluarga merupakan contoh dan panutan bagi anggota keluarganya itu sendiri.
6. Usaha pengadaan sarana dalam menunjang pembinaan mental diri seseorang. Jadi dalam hal ini pemerintah harus menyediakan tempat sebagai hiburan masyarakat termasuk tempat-tempat olahraga seperti sepak bola bagi kaum remaja yang menggemari olahraga tersebut dan sarana-sarana lain yang mengacu pada pendidikan

mental seperti penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Jadi dari beberapah usaha penanggulangan diatas dapat diperinci sebagai berikut :

1. Dalam lingkungan keluarga perlu diusahakan atau diciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sehingga tercipta saling pengertian dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya.
2. Menanamkan pengertian antara orang tua dan anak melalui penyuluhan hukum mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, supaya orang tua tidak sewenang-wenang terhadap anaknya.
3. Dilingkungan keluarga perlu digiatkan kegiatan-kegiatan keagamaan agar dalam keluarga tersebut dapat tumbuh kesadaran dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan aktif beragama maka akan terhindar dari perbuatan yang tercela.

Hukum selain sebagai salah satu alat untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat paling hakiki adalah pencerminan rasa keadilan. Keadilan itu tidak dapat dirasakan apabila hukum yang mengaturnya tidak sesuai dengan corak masyarakat tersebut. Dalam hal inilah soerjono soekanto mengemukakan bahwa :

“Hukum itu merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat oleh karena itu hukum sama sekali tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir dari masyarakat. Yang artinya bahwa hukum itu merupakan jelmaan dari nilai-nilai sosial budaya dari pada golongan yang membentuk hukum tersebut.”<sup>6</sup>

Terlepas dari pernyataan di atas kalau dilihat pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Jadi suatu perbuatan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan tidak boleh dihukum kalau perbuatan itu tid-

---

<sup>6</sup> Soerdjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dan Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 34

ak ditentukan dalam Undang-Undang atau tidak diatur dalam hukum.

Kemudian kalau diteliti mengenai pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP nampaknya kurang selaras dengan nilai-nilai kesusilaan bangsa Indonesia. Terbukti bahwa hubungan seks yang dilakukan orang dewasa tanpa ada ikatan perkawinan sulit dijangkau sanksi pidananya. Hingga saat ini belum ada peraturan hukum yang tepat untuk menangani masalah prostitusi yang ada di Indonesia. Pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga tidak dapat menghasilkan suatu solusi yang baik dan benar dalam upaya menanggulangi masalah prostitusi.

Jadi harapan penulis bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang masalah prostitusi atau kesusilaan perlu diadakan pengaturan kembali. Pengaturan kembali yang dimaksudkan apakah diadakan pengaturan yang baru secara menyeluruh atau hanya ditambahkan pada hukum pidana yang

sudah ada. Dengan demikian akan memberikan dampak psikologis, dan orang tidak berani melakukannya lagi karena sudah ada ancaman pidananya atau setidaknya orang berpikir beberapa kali, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan kesusilaan tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelacuran sebagai gejala sosial disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran terletak baik pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan nafsu seksualnya pria dan wanita. Serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan kebudayaan. Dimana praktek prostitusi tetap ada dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia setelah memiliki dan diatur oleh lembaga perkawinan dalam hubungan antara pria dan wanita.
2. Upaya-upaya untuk menekan meluasnya pelacuran di wilayah

Tentena secara tidak langsung sudah dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk membuka usaha dagang. Upaya pencegahan dan penanggulangan berupa pencegahan preventif (sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (setelah terjadi kejahatan).

#### **B. Saran**

1. Diadakannya penyuluhan dan seminar agar dapat menanamkan nilai-nilai tentang bururknya suatu per-

buatan yang menyangkut tentang kesusilaan.

2. Hendaknya pemerintah selalu mencari solusi yang terbaik dalam menanggulangi masalah prostitusi karena masalah ini belum sampai pada titik kehancuran terhadap kondisinya pada saat sekarang ini. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi masyarakat yang menganggap prostitusi sebagai kewajaran yang sah adanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

A. S Alam, Pelacuran dan Pemerasan, Alumni, Bandung, 1984.

G.W Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebad dan Akibad, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

H. Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi. Akasara Baru, Jakarta, 1980.

Kartono, Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Soedjono D, Konsepsi kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan,  
Alumni, Bandung, 1970.

Soerdjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dan Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980

## **BIODATA**



**ABRAM PETUDA**

**KELE'I 06 APRIL 1992**

**JLN DEWI SARTIKA**

**+6282296784895**